



**PUTUSAN**

**Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palopo, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 Miladiah bertepatan dengan 15 Jumadil Tsani 1441 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/II/2020, tertanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Kota Palopo, selama 3 bulan, dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kota Palopo, selama 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman Paman Pemohon di Kota Palopo, selama 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tuanya masing-masing, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan, anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
  - Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon walaupun hanya persoalan sepele;
  - Termohon tidak ingin ikut tinggal dengan Pemohon;
  - Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa adanya bukti yang jelas;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Juni 2020 Pemohon menelfon Termohon untuk ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau, sehingga Pemohon memutuskan untuk putus komunikasi dengan Termohon, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hokum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil -adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pengadilan dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian pula halnya dengan upaya mediasi dengan mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana Laporan Proses Mediasi tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri dan adapun mengenai anak Pemohon dan Termohon adalah hasil hubungan sebelum pernikahan.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan jika ingin diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya menuntut agar Pemohon membayar nafkah terhadap satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN TERMOHON sebesar Rp1.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 Tahun;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan gugatan tersebut dan bersedia untuk menanggung biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bara, Kota Palopo, Nomor:0020/020/II/2020 Tanggal 11 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P

## B. Saksi

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena masing-masing tinggal di rumah orang tua;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan karena Termohon telah hamil anak hasil hubungan dengan Pemohon sementara orang tua Pemohon tidak merestui perkawinan Pemohon dan Termohon, sementara setelah perkawinan Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sementara Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp*



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di wilayah Kota Palopo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil demikian juga dengan upaya mediasi yang telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonan yang telah dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum.

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang gugatan balik (rekonvensi) tersebut oleh Pengadilan akan dipertimbangkan secara tersendiri;



Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui secara murni seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan dalil gugatannya pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga meskipun Termohon mengakui secara murni permohonan Pemohon namun untuk menghindari adanya perceraian tidak berdasar hukum, dan/atau kebohongan dari para pihak dan/atau kesepakatan dalam perceraian, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk pembuktian dan menghadirkan keluarga/orang terdekat Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum dalam ikatan perkawinan sebagai suami isteri, maka Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, kedua saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa keterangan para saksi di persidangan secara terpisah yang bersesuaian satu sama lain dan merupakan peristiwa yang dilihat sendiri oleh saksi yaitu bahwa sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama masing-masing tinggal di rumah orang tua dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Termohon, bukti-bukti Pemohon dan peristiwa di persidangan, maka Pengadilan telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama karena masing-masing tinggal di rumah orang tua selama 3 bulan kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 1 minggu di rumah paman Pemohon pada bulan Juni 2020 setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kembali hingga saat ini;
- Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon berselisih mengenai tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan layaknya suami istri (*Qabla al- dukhul*);
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, hasil hubungan Pemohon dan Termohon sebelum pernikahan dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon saling tidak memedulikan;
- Bahwa majelis hakim dan mediator telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena tidak adanya kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 1 minggu dan selebihnya dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa saling memedulikan bahkan Pemohon dan Termohon dalam masa perkawinan tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Qabla ad-dukhu*) maka majelis berpendapat bahwa dalam rumah tangga pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, terbukti dengan adanya upaya mediator dan Majelis Hakim namun upaya tersebut tidak berhasil, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga yang seperti ini sudah tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga dengan demikian tidak ada manfaatnya lagi untuk dipersatukan, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun upaya

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa konsep perkawinan dalam syariat Islam adalah aqad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar. Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah di mana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudharat dan memperpanjang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqh*:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ مَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Maka beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan tidak pernah berhubungan suami istri (*Qabla ad-dukhul*) sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa talak *ba'in shugra* termasuk diantaranya adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *ba'in shugra* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali *qabla ad-dukhul* dan perkawinan putus bukan karena kematian suami”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama Palopo maka bagi Termohon tidak berlaku masa tunggu atau iddah;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON yang saat ini berusia 6 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui tidak keberatan dan menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi sehingga berdasarkan jawaban Tergugat Rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, tetapi Majelis Hakim cukup dengan mendasarkan kepada jawaban Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*" dan dengan berbagai pertimbangan maka terhadap kenaikan nafkah anak setiap tahunnya, maka Pengadilan menilai bahwa layak dibebankan kenaikan nafkah tersebut setiap tahunnya sebesar sebesar 10% (sepuluh per seratus);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat diperoleh suatu deskripsi nilai nafkah anak dalam beberapa tahun yang akan datang menurut matriks berikut ini:

Tahun	Tahun ke-	Jumlah nafkah tiap anak pada Tahun berjalan	Persentase kenaikan	Jumlah nafkah tahun berikutnya
2020	1	Rp1.000.000,00	10%	Rp1.100.000,00
2021	2	Rp1.100.000,00	10%	Rp1.210.000,00
2022	3	Rp1.210.000,00	10%	Rp1.331.000,00
2023	4	Rp1.331.000,00	10%	Rp1.464.000,00
2024	5	Rp1.464.000,00	10%	Rp1.610.510,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhadap seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut berusia 21 tahun;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak ba'in shugra terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

#### **Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1442 *Hijriyah* oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Satriani Hasyim, S.H.I. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Satriani Hasyim, S.H.I.**

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra.Juita**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>336.000,00</b>

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

**Shafar Arfah, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Plp